

Zurich Critical Care

Mendukungmu agar fokus untuk
jalani masa depan



myCALL
1-5000-29



BANK MAYAPADA

Penyakit kritis bisa terjadi pada siapa saja dan sering datang tanpa diduga. Jika tidak siap, kondisi ini dapat mengganggu rencana hidup dan kestabilan finansial.

Lakukan upaya pencegahan untuk menjaga kestabilan finansial Anda dengan langkah mudah:

1. Gaya Hidup Sehat

Rajin olahraga, makan bergizi, dan hindari kebiasaan buruk.

2. Dana Darurat

Siapkan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak.

3. Perlindungan Asuransi

Pilih asuransi kesehatan dan penyakit kritis agar keuangan tetap aman jika risiko terjadi.

Dengan persiapan sejak dini, Anda bisa lebih tenang menghadapi masa depan.

Bagaimana kami hadir melindungi Anda

Kami hadir agar Anda dapat fokus pada pemulihan, menjaga kestabilan keuangan, serta mendukung upaya Anda menjalani gaya hidup sehat. Kami percaya, dengan perlindungan, **Zurich Critical Care (ZCC)**, Anda dapat menghadapi hidup lebih tenang dan memberikan dukungan finansial yang berarti bagi orang-orang tercinta.

Perlindungan ZCC

- 141 Penyakit Kritis
- Angioplasti
- Meninggal Dunia



Keunggulan Zurich Critical Care



Fleksibel dalam memilih Masa Pertanggungan

2 pilihan Masa Pertanggungan hingga usia 85 tahun atau 20 tahun dengan fitur perpanjangan polis tanpa proses seleksi risiko ulang*



Perlindungan komprehensif

Menjamin 141 Penyakit Kritis, Angioplasti, serta Meninggal Dunia.



Fleksibel dalam memilih Masa Pembayaran Premi

Anda dapat memilih Masa Pembayaran Premi antara 3/5/10 tahun dengan Premi tetap sepanjang masa pembayaran.



Pilihan plan pertanggungan

ZCC Plan Pro memberikan pilihan manfaat akhir pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan atau 100% total Premi Asuransi Dasar sesuai Plan yang dipilih.

*)Mengikuti syarat dan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Polis Zurich Critical Care

Manfaat Asuransi Zurich Critical Care

Tersedia 2 pilihan plan pertanggunggaran:

Manfaat Asuransi	Plan Essential	Plan Pro
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir	100% Uang Pertanggunggaran	
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal	25% Uang Pertanggunggaran atau maksimum Rp1 miliar	
Manfaat Angioplasti	25% Uang Pertanggunggaran atau maksimum Rp250 juta	
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit	100% Uang Pertanggunggaran	
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> • 200% Uang Pertanggunggaran (dalam hal tidak terdapat klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dibayarkan) atau • Rp10 juta (dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir telah dibayarkan) 	
Manfaat Akhir Pertanggunggaran	Tidak Ada	<p>a. Manfaat Akhir Pertanggunggaran akan dibayarkan jika Tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi dan belum klaim Penyakit Kritis Tahap Akhir. Besaran manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% Uang Pertanggunggaran (masa pertanggunggaran hingga usia 85 tahun) atau - 100% Premi Asuransi Dasar (Masa Asuransi 20 tahun) <p>b. Klaim Penyakit Kritis Tahap Awal atau Angioplasti (jika ada) tidak mengurangi Manfaat Akhir Pertanggunggaran.</p>

Anda dapat melihat daftar penyakit kritis yang ditanggung pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi) ZCC.

Catatan terkait manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, Penyakit Kritis Tahap Awal, dan Angioplasti:

- Jika manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir sudah dibayarkan, Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, Manfaat Angioplasti, Manfaat Meninggal Dunia Karena Penyakit, dan Manfaat Akhir Pertanggunggaran menjadi tidak berlaku.
- Jika manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir dibayar saat masih masa pembayaran premi, premi berikutnya dibebaskan.
- Klaim Penyakit Kritis Tahap Awal dan Angioplasti akan mengurangi Uang Pertanggunggaran Penyakit Kritis Tahap Akhir dan manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit maupun Kecelakaan.
- Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, Penyakit Kritis Tahap Awal, dan Angioplasti hanya dapat dibayarkan 1x selama Masa Asuransi dan atau Masa Asuransi Pembaruan Polis.
- Berlaku Masa Tunggu 90 hari.

Kriteria Umum

Asuransi Dasar	Zurich Critical Care (ZCC)											
Jenis Asuransi Dasar	Asuransi Kesehatan – Penyakit Kritis											
Pilihan Plan Pertanggungangan	1. Essential 2. Pro											
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 99 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)											
Usia Masuk Tertanggung	<p>1. Minimum 30 hari</p> <p>2. Maksimum tergantung pada pilihan Plan dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi (tahun)</th> <th colspan="2">Maksimum Usia Masuk</th> </tr> <tr> <th>Plan Essential</th> <th>Plan Pro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 & 5</td> <td colspan="2">65 tahun</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>65 tahun</td> <td>55 tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>(berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)</p>	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimum Usia Masuk		Plan Essential	Plan Pro	3 & 5	65 tahun		10	65 tahun	55 tahun
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimum Usia Masuk											
	Plan Essential	Plan Pro										
3 & 5	65 tahun											
10	65 tahun	55 tahun										
Masa Asuransi	<p>1. Sampai Tertanggung mencapai usia 85 tahun; Atau</p> <p>2. Masa Asuransi 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai maksimum usia pada tabel di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi (tahun)</th> <th colspan="2">Maksimum Usia Masuk</th> </tr> <tr> <th>Plan Essential</th> <th>Plan Pro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 & 5</td> <td colspan="2">65 tahun</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>65 tahun</td> <td>55 tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>(berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)</p>	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimum Usia Masuk		Plan Essential	Plan Pro	3 & 5	65 tahun		10	65 tahun	55 tahun
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimum Usia Masuk											
	Plan Essential	Plan Pro										
3 & 5	65 tahun											
10	65 tahun	55 tahun										
Masa Pembayaran Premi	3, 5, atau 10 tahun											
Minimum Uang Pertanggungangan	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Minimum</td> <td>Rp100 juta</td> </tr> <tr> <td>Maksimum</td> <td>Rp4 miliar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zurich Life akan membayar maksimal Uang Pertanggungangan sebesar Rp5 miliar untuk manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir per Tertanggung dari semua polis yang dimiliki.</p>	Minimum	Rp100 juta	Maksimum	Rp4 miliar							
Minimum	Rp100 juta											
Maksimum	Rp4 miliar											

Segala persyaratan, ketentuan, peraturan dan pengajuan klaim yang secara lengkap dan terperinci akan mengacu pada Polis Zurich Critical Care (ZCC).

Prosedur Pengajuan Klaim

Untuk mengajukan Klaim, anda harus mengikuti langkah berikut:



Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Formulir klaim dapat diunduh melalui website www.zurich.co.id



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis anda.



Serahkan/kirinkan formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat Zurich Life.



Klaim wajib diajukan paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko

Pengajuan klaim diajukan sesuai dengan Tata Cara dan Ketentuan Klaim yang lebih rinci terdapat di dalam Ketentuan Polis Zurich Critical Care.

Pengecualian

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim tidak dapat dibayarkan:

- Jika Anda memberikan informasi tidak benar dan jujur saat mengisi Pengajuan Asuransi Jiwa, dan hal lain yang dirincikan dalam Polis.

- Pengecualian yang berlaku untuk setiap Manfaat Asuransi di bawah ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia atau Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

- a. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, kecuali dalam keadaan yang secara khusus dipertanggungjawabkan dan tercantum pada Ketentuan Umum Polis, jika ada; atau*
- b. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika, atau zat psiktropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau;*
- c. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Polis berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau;*
- d. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung, atau;*
- e. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru hara atau pemberontakan.*

2. Manfaat Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

- a. *Kondisi yang telah ada sebelumnya; atau*
- b. *Setiap Penyakit Kritis yang didiagnosis atau termanifestasi, secara langsung atau tidak langsung, karena suatu kelainan atau penyakit bawaan sebelum Tertanggung mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari ulang tahun berikutnya kecuali jika kondisi Penyakit Kritis tersebut secara eksplisit ditanggung dalam Ketentuan Umum Polis ini; atau*
- c. *Radiasi ion atau kontaminasi oleh radio aktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari bahan senjata nuklir.*

Ilustrasi Pertanggung ZCC – Plan Essential



Nama Pemegang Polis : Bapak Juna
Nama Tertanggung : Bapak Juna
Usia : 35 tahun

Asuransi Dasar Zurich Critical Care	
Uang Pertanggung	Rp500 juta
Pilihan Masa Pertanggung	s/d usia 85 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Premi Tahunan	Rp21.024.000,-
Total Premi Dasar	Rp105.120.000,-
Pilihan Plan Pertanggung	Plan Essential



Berikut beberapa skenario keluarnya Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZCC – Plan Essential:

1. Polis tahun ke-7: Bapak Juna menjalani angioplasti, menerima Rp125 juta.
Sisa Uang Pertanggung: Rp375 juta.
2. Polis tahun ke-15: Terdiagnosis epilepsi (penyakit kritis tahap awal), menerima Rp125 juta.
Sisa Uang Pertanggung: Rp250 juta.
3. Polis tahun ke-21: Terdiagnosis polio (penyakit kritis tahap akhir), menerima sisa Uang Pertanggung Rp250 juta.
4. Polis tahun ke-23: Meninggal Dunia karena Kecelakaan (setelah klaim penyakit kritis tahap akhir), menerima Rp10 juta, pertanggung berakhir.

Ilustrasi Pertanggung pada brosur akan berbeda untuk setiap calon Pemegang Polis dan bukan menjadi tolak ukur rata-rata perhitungan.

Ilustrasi Pertanggung ZCC – Plan Pro



Nama Pemegang Polis : Bapak Roby
Nama Tertanggung : Bapak Roby
Usia : 35 tahun

Asuransi Dasar Zurich Critical Care	
Uang Pertanggung	Rp500 juta
Pilihan Masa Pertanggung	20 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Premi Tahunan	Rp18.667.000,-
Total Premi Dasar	Rp93.335.000,-
Pilihan Plan Pertanggung	Plan Pro



Berikut beberapa skenario keluaranya Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZCC – Plan Pro:

1. Tahun ke-9: Bapak Roby menjalani angioplasti, menerima Rp125 juta.
Sisa Uang Pertanggung: Rp375 juta.
2. Tahun ke-15: Terdiagnosis epilepsi (penyakit kritis tahap awal), menerima Rp125 juta.
Sisa Uang Pertanggung: Rp250 juta.
3. Akhir pertanggung: Jika tetap sehat dan tidak klaim penyakit kritis tahap akhir, menerima Manfaat Akhir Pertanggung Rp93.335.000,- Pertanggung berakhir.

Ilustrasi Pertanggung pada brosur akan berbeda untuk setiap calon Pemegang Polis dan bukan menjadi tolak ukur rata-rata perhitungan.

Informasi Penting

- Brosur ini disediakan oleh PT Zurich Topas Life (Zurich Life) untuk memberikan gambaran mengenai manfaat & ketentuan asuransi serta bukan bagian dari Polis asuransi dan bersifat tidak mengikat.
- Zurich Critical Care (ZCC) telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperuntukkan bagi WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.
- ZCC merupakan produk asuransi milik PT Zurich Topas Life dan bukan produk dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk (BMI) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan yang diatur dalam undang-undang atau Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan logo dan/atau atribut BMI lainnya pada brosur ini hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BMI dengan Zurich Life.
- BMI tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh Zurich Life.
- Nasabah dengan ini membebaskan BMI dan karyawan yang mereferensikan produk ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
- Informasi lengkap produk Zurich Critical Care (ZCC) dapat dilihat di www.zurich.co.id dan jika ada yang ingin diketahui lebih lanjut ataupun mengajukan pengaduan, hubungi layanan Zurich Care.

Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah, dan Zurich Life menawarkan produk perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan yang komprehensif.

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

www.zurich.co.id [zurichID](#)
[zurichID](#) [zurichID](#)

Zurich Care

[1500 456](tel:1500456) [021 5089 0556](tel:02150890556)

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)